

WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi penataan ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang tertib;
  - b. bahwa untuk mewujudkan informasi penataan ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh masyarakat, perlu mengembangkan sistem informasi penataan ruang di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225, Pasal 226, dan Pasal 233 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat merupakan bentuk pembinaan penataan ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Penataan Ruang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Sistem Informasi Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Simtaru adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola, menyajikan, dan menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penataan ruang.
7. Pengelola Simtaru adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem informasi Penataan Ruang.
8. Pengguna adalah setiap orang yang mengakses Simtaru, baik dari unsur pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan Simtaru di Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan layanan informasi tata ruang yang cepat, akurat, dan transparan;
- b. mendukung perizinan berusaha dan pembangunan daerah;
- c. meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. menjamin keterpaduan dan pemutakhiran data tata ruang;
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

## BAB II PENYELENGGARAAN SIMTARU

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Simtaru dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai penanggungjawab dan pengelola Simtaru.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab dan pengelolaan Simtaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, dan pihak ketiga.

### Pasal 5

Dalam mengelola Simtaru, Dinas memiliki tugas yang meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data tata ruang;
- b. penyediaan layanan informasi tata ruang;
- c. integrasi data dengan sistem Daerah; dan
- d. pengawasan dan pengendalian penggunaan data.

## BAB III DATA DAN INFORMASI SIMTARU

### Pasal 6

Jenis data dan informasi Penataan Ruang yang dimuat dan dikelola dalam Simtaru meliputi:

- a. data dan informasi rencana tata ruang wilayah;
- b. data dan informasi rencana detail tata ruang;
- c. data dan informasi tematik sektoral yang mendukung penataan ruang; dan
- d. data dan informasi terkait pemanfaatan ruang.

### Pasal 7

Data dan informasi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi standar metadata, format, dan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan pemutakhiran dan integrasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

### BAB IV LAYANAN SIMTARU

#### Pasal 9

Layanan Simtaru meliputi:

- a. layanan informasi rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b. layanan informasi rencana detail tata ruang Daerah;
- c. layanan informasi tata ruang;
- d. layanan pelaporan pelanggaran tata ruang; dan
- e. *heldesk* konsultasi tata ruang.

#### Pasal 10

Layanan Simtaru diberikan secara daring melalui portal resmi Pemerintah Daerah.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

#### Pasal 11

Pengguna memiliki kewajiban untuk:

- a. menggunakan data sesuai peruntukan;
- b. menjaga kerahasiaan data tertentu sesuai ketentuan; dan
- c. tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh.

## Pasal 12

Pengguna berhak untuk:

- a. memperoleh informasi tata ruang sesuai kebutuhan;
- b. mengunduh data sesuai ketentuan;
- c. mendapatkan pelayanan konsultasi.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Simtaru paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perbaikan Simtaru.

### Pasal 14

Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada Walikota.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Simtaru bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal  
WALIKOTA BLITAR,

SYAUQUL MUHIBBIN

RANCANGAN